BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa untuk menidak lanjuti ketentuan- ketentuan BAB. III dan BAB. IV Pasal 2 s/d Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksana pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan Sistem Karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan petunjuk teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil;

c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjah dan perubahan peraturan Pembentukan provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PARATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL;**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daearah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan tentang Kenaikan Pangkat PNS.
6. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.

BAB II
SISTEM DAN MASA KENAIKAN PANGKAT

PASAL 2

1. Sistem Kenaikan Pangkat yaitu Kenaikan pangkat Reguler, Pilihan, Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian.
2. Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 01 April dan 01 Oktober setiap tahun.
3. Masa kerja kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 3

Kenaikan Pangkat Reguler :
1. Kenaikan Pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
2. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
3. PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan.
4. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sebanyak – banyak 1 (satu) kali selama dalam penugasan/ perbantuan kecuali yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan jawatan.

PASAL 4

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS yang :
1. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
2. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
3. Menemukan Penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
4. Diangkat menjadi Pejabat Negara.
5. Memperoleh/ memiliki surat tanda tamat belajar atau ijazah.

6. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan Fungsional.

PASAL 5

Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada PNS yang dinyatakan tewas yaitu :
1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
4. Meninggal dunia karena perbuatan anarkis yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anarkis itu.

PASAL 6

Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian satu tingkat lebih tinggi apabila memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
1. Masa kerja 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang – kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.
2. Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih kurang dari 30 tahun secara terus menerus dan sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
3. Masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
4. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

BAB III

PASAL 7

Kenaikan Pangkat PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
1. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
2. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang diduduki.
3. Setiap unsur penelitian prestasi kerja/ Dp-3 sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir.

PASAL 8

PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkat masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki, telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
1. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ Dp-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

PASAL 9

PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja (Dp-3) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

PASAL 10

PNS yang pindah dari Kabupaten lain ke Kabupaten Aceh Singkil minimal 1 (satu) tahun dalam kepindahannya pada Kab. Aceh Singkil, baru dapat diusulkan kenaikan pangkatnya apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PASAL 11

Kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ ijazah karena **tugas belajar** dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila :

1. Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

PASAL 12

Kenaikan pangkat bagi PNS yang telah memperoleh/ memiliki surat tanda tamat belajar/ ijazah karena izin belajar dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila :

1. Ijazah SLTA yang setara dan masih barpangkat/ Gol. Ruang Juru (I/c) dan Juru Tk.I (I/d) dapat dinaikan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) apabila telah 3 (tiga) tahun dalam pengkat terakhir yang dimiliki.
2. Ijazah D.II yang setara dan masih berpangkat/ Gol. Ruang Pengatur Muda (II/a) dapat dinaikan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I (II/b) apabila telah 2 (dua) tahun dari PNS.
3. Ijazah D.III yang setara dan masih berpangkat/ Gol. Ruang Pengatur Muda (II/a) dan Pengatur Muda Tk.I (II/b) telah 2 (dua) tahun dari PNS dan Pangkat terakhir yang dimiliki.
4. Ijazah D.IV/ Sarjana (S.1) dapat disesuaikan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) apabila :
   a. PNS yang diangkat dari Pangkat/ Gol. Ruang Pengatur Muda (II/a), maka untuk dapat disesuaikan menjadi Penata Muda (III/a) apabila telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat/ Gol. Ruang Pengatur (II/c).
   b. PNS yang diangkat dari Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b) maka untuk dapat disesuaikan menjadi Penata Muda (III/a) apabila telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat/ Gol. Ruang Pengatur (II/c).
   c. PNS yang diangkat dari Pangkat/ Gol. Ruang Pengatur (II/c) maka untuk dapat disesuaikan menjadi Penata Muda (III/a) apabila telah 1 (satu) tahun dalam Pangkat/ Gol. Ruang Pengatur Tk.I (II/d).
5. Ijazah Pasca Sarjana (S2) dapat disesuaikan menjadi Penata Muda Tk.I (III/b) apabila telah 3 (tiga) tahun dalam Pangkat/ Gol. Ruang Penata Muda (III/a).
6. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP).
7. Memiliki jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) terakhir.
9. Adanya formasi yang memerlukan/ pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh/ dimiliki.
10. Pasal 12 Point 1 s/d 9 harus memenuhi persyaratan – persyaratan kuliah yaitu :
    a. Jarak antara tempat tugas dengan kampus induk Perguruan Tinggi maksimal 60 (enam puluh) kilo meter bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar dan dapat pertimbangan usul kenaikan pangkatnya/ pencatatan ijazah PNS yang bersangkutan.
    b. Apabila jarak tempat tugas dengan tempat kulian tidak sesuai dengan point (a) diatas, maka ijazah yang diperoleh tidak dapat dipertimbangkan untuk usul kenaikan pangkat dan pencatatan ijazah PNS yang bersangkutan.

PASAL 13

STTB/ Ijazah yang dapat dipertimbangkan untuk penyesuaian/ pencatatan ijazah adalah ijazah diperoleh/ dimiliki dari sekolah/ perguruan tinggi Negeri dan atau ijazah diperoleh/ dimiliki dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

PASAL 14

Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan kenaikan pangkatnya melampaui pangkat atasan langsungnya, kecuali bagi yang :

1. Menduduki jabatan fungsional tertentu.
2. Mendapat kenaikan pangkat karena penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
3 Jabatan atasan langsung bukan jabatan struktural.

PASAL 15

1. Bagi PNS yang telah memiliki ijazah dibawah 31 Desember 2009 dapat dipertimbangkan usul kenaikan pangkat/ pencatatan ijazah dan hak administrasi lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Bupati ini.
2. Ijazah yang diperoleh diatas tanggal 01 Januari 2010 dan tidak sesuai dengan pasal 12 Peraturan ini tidak dapat dipertimbangkan untuk usul kenaikan pangkat/ pencatatan ijazah terkecuali ijazah yang diperoleh karena tugas belajar.

BAB VI
PENUTUP

PASAL 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **01 Januari 2010**, agar setiap Kepala SKPD dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mengetahuinya.

Disahkan di **Singkil**
Pada tanggal **31 Desember 2009**

BUPATI ACEH SINGKIL

H. MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal : 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. RIDWAN HASAN, SH. MM
Pembina Utama Madya/ Nip. 19580405 198503 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 18 TAHUN 2009